



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE OF INDONESIA SUMATERA UTARA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI OLAH RAGA DAN KESEHATAN (STOK) BINA GUNA
TENTANG
PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA DAN AKADEMIK ATLET BINAAN NPC
PROV. SUMATERA UTARA**

Nomor : 800/645/NPC-SU/IX/2020
Nomor : 0842/STOK-BG/A/MoU/2020

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (03-09 - 2020), yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. **ALAN SASTRA GINTING** : Selaku Ketua Umum National Paralympic committee Of Indonesia (NPC) Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jl. Stadion No.22, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.-----

2. **dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd. M.Kes** : Selaku Ketua STOK BINA GUNA Medan, beralamat di Jl. Aluminium Raya No. 77 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) BINA GUNA Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan **Kesepakatan Bersama** sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan Prestasi Olahraga, Akademik, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat atlet Provinsi Sumatera Utara khususnya atlet binaan National Paralympic committee Of Indonesia (NPC) Provinsi Sumatera Utara sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan jenjang pendidikannya ke tingkat Sarjana Strata - 1 (S1) di Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Bina Guna Medan.-----

Pasal 2

Bahwa PIHAK KEDUA dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia memberikan prioritas kepada atlet Provinsi Sumatera Utara khususnya atlet binaan National Paralympic committee Of Indonesia (NPC) Provinsi Sumatera Utara yang berprestasi untuk diterima dan didaftarkan sebagai mahasiswa di STOK BINA GUNA Medan.-----

--

Pasal 3

Bahwa PIHAK KEDUA memberikan beasiswa kepada atlet Provinsi Sumatera Utara khususnya atlet binaan National Paralympic committee Of Indonesia (NPC) Provinsi Sumatera Utara berdasarkan prestasi yang diraih atlet berdasarkan kriteria Juara di tingkat Kejurda, Kejurnas, dan Internasional. -----

Pasal 4

Bahwa pemberian dan penentuan beasiswa atau hanya dispensasi kepada atlet Provinsi Sumatera Utara khususnya atlet binaan National Paralympic committee Of Indonesia (NPC) Provinsi Sumatera Utara berprestasi menjadi kewenangan penuh PIHAK KEDUA yang ditentukan dengan kriteria :

- a. Juara I Kejurda NPC mendapat beasiswa potongan 100 % biaya perkuliahan selama 1 tahun
- b. Juara II Kejurda NPC mendapat beasiswa potongan 50 % biaya perkuliahan selama 1 tahun
- c. Juara I Tingkat Kejurnas NPC mendapat beasiswa potongan 100 % biaya perkuliahan selama 2 tahun
- d. Juara II Tingkat Kejurnas NPC mendapat beasiswa potongan 75 % biaya perkuliahan selama 2 tahun
- e. Juara III Tingkat Kejurnas NPC mendapat beasiswa potongan 50 % biaya perkuliahan selama 2 tahun
- f. Juara I Tingkat Internasional NPC mendapat beasiswa potongan 100 % biaya perkuliahan selama 4 tahun
- g. Juara II Tingkat Internasional NPC mendapat beasiswa potongan 100 % biaya perkuliahan selama 4 tahun
- h. Juara III Tingkat Internasional NPC mendapat beasiswa potongan 100 % biaya perkuliahan selama 4 tahun

Pasal 5

Bahwa penentuan nama-nama atlet berprestasi yang memperoleh beasiswa dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah menjadi kewenangan PIHAK PERTAMA, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Juara I, II di Tingkat Propinsi (Kejuaraan Daerah).-----
- b. Juara I, II, III di Tingkat, Kejurda NPC, Kejuaraan Tingkat Nasional NPC -----
- c. Juara I, II, III atau Pemah mewakili Negara di Kejuaraan resmi Internasional.-----

Pasal 6

Bahwa atlet Provinsi Sumatera Utara khususnya atlet binaan National Paralympic committee Of Indonesia (NPC) Provinsi Sumatera Utara yang direkomendasikan mendapat dispensasi/beasiswa dari PIHAK KEDUA membawa surat pengantar berikut kelengkapan pendukungnya dari PIHAK PERTAMA pada saat melakukan pendaftaran di STOK Bina Guna Medan.-----

Pasal 14

Bahwa hal-hal yang belum diatur terkait dengan maksud dan tujuan diadakannya **Kesepakatan Bersama** ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diatas, termasuk didalamnya teknis operasional pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam suatu ketentuan tersendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan tidak menyimpang dari isi Kesepakatan Bersama ini.-----

Demikian Naskah Kesepakatan Kerjasama ini diperbuat dan ditandatangani Kedua Belah Pihak di Medan, Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal Tiga Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh sebagaimana tersebut diawal Naskah Perjanjian ini, yang aslinya dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi materai secukupnya serta berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.-----

PIHAK PERTAMA
NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE (NPC)
PROV. SUMATERA UTARA



ALAN SASTRA GINTING
Ketua Umum

PIHAK KEDUA
STOK BINA GUNA
MEDAN



dr. Hj. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd. M.Kes
Ketua STOK BINA GUNA